



**BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lembata perlu disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata. *L*

5. Bupati adalah Bupati Lembata.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
7. Perangkat Daerah adalah semua Perangkat Daerah di Kabupaten Lembata.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata.
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Lembata.
10. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lembata.
11. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah di Kecamatan.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara daerah dan masyarakat di tingkat daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. /

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Lembata.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
26. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
27. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
28. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk program dan kegiatan.
29. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
30. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PENDEKATAN, PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Maksud Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).
- (2) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil :
 - a. penjabaran atas visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan; dan
 - b. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah pada setiap tingkatan pemerintahan. 

Bagian Keempat
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 5

Prinsip- prinsip perencanaan pembangunan daerah :

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (3) Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (5) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur komunikasi khusus untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

- (8) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (9) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
- (11) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensterilkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 7

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra Perangkat Daerah;
- d. RKPD; dan
- e. Renja Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana. /

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi, berpedoman pada RTRW kabupaten serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten lainnya.
- (2) Tahapan Penyusunan RPJPD adalah:
 - a. penyiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - e. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Kepala Bappeda.

Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 10

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan tim penyusun RPJPD oleh Bupati;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
Pasal 11

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD. /

Pasal 12

- (1) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :
 - a. pengolahan data dan informasi daerah;
 - b. penelaahan RTRW dan RTRW kabupaten lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - e. penelaahan RPJPN, RPJPD provinsi dan RPJPD kabupaten lainnya;
 - f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah;
 - g. perumusan visi dan misi daerah;
 - h. perumusan arah kebijakan;
 - i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - j. penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD.
- (2) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Rancangan awal RPJPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(2), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal.
- (2) Rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Bagian Keempat Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan awal RPJPD.

- (2) Pembahasan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD yang mencakup :
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 15

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Bagian Kelima

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 16

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilaksanakan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD berdasarkan rancangan akhir RPJPD dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (3) DPRD bersama Bupati membahas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD untuk memperoleh persetujuan bersama. /

- (4) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penetapan RPJPD
Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.
- (4) Apabila Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD kabupaten, dan Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD menjadi Peraturan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 19

- (1) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati. /

Pasal 20

Apabila penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

Bupati dan DPRD wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten lainnya.
- (2) Tahapan penyusunan RPJMD adalah :
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 23

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan tim penyusun RPJMD oleh Bupati;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
Pasal 24

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 25

(1) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW kabupaten lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kabupaten lainnya;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi daerah;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan Perangkat Daerah;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

(2) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;

- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 26

- (1) Rancangan awal RPJMD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal.
- (2) Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak dilantik kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pembahasan dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati dan hasil pembahasan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.

Pasal 27

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 28

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c merupakan integrasi rancangan awal RPJMD yang telah disepakati Bupati dan Ketua DPRD dengan rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kepala Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD yang telah disepakati kepada para Kepala Perangkat Daerah dengan surat edaran Bupati untuk digunakan sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah;

- b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima;
 - c. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD; dan
 - d. Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud pada huruf c dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (2) Penyajian rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - (3) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Bagian Kelima Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD.
- (2) Pembahasan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD yang mencakup :
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;

- f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 30

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Bagian Keenam Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 31

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, dilaksanakan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program pembangunan jangka menengah yang termuat didalam rancangan akhir RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat dilakukan padaakhir bulan ke 4 (empat) setelah Bupati terpilih dilantik.

Pasal 32

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD berdasarkan rancangan akhir RPJMD dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (3) DPRD bersama Bupati membahas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (5) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh
Penetapan RPJMD

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.
- (4) Apabila Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang RPJMD menjadi Peraturan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 34

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 35

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. /

Pasal 36

Bupati dan DPRD wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB V RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah.
- (2) Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:
 - a. persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penetapan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh para Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Pasal 38

Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah oleh Bupati;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. /

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Pasal 39

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 40

(1) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. review Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
- d. penelaahan RTRW;
- e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. perumusan isu – isu strategis;
- g. perumusan visi dan misi Perangkat Daerah;
- h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
- i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
- j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah;
- k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun termasuk lokasi kegiatan;
- m. perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
- n. pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

(2) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 

- (3) Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;

Pasal 41

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum

Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah.

- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah dibahas disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j diterima.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Bagian Keempat

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 42

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. /

Bagian Kelima
Penetapan Renstra Perangkat Daerah
Pasal 43

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi akhir.
- (2) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (4) Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB VI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja meliputi kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, pendanaan dan prakiraan maju sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD, mengacu pada RPJMD provinsi, RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional.
- (2) Tahapan penyusunan RKPD adalah :
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disiapkan oleh Kepala Bappeda. /

Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan RKPD
Pasal 45

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan tim penyusun RKPD oleh Bupati;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Pasal 46

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 47

(1) Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan perencanaan program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

(2) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 48

- (1) Rancangan awal RKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran Bupati kepada para Kepala Perangkat Daerah perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan RKPD Pasal 49

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyajian rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (3) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.
- (4) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan paling lama minggu kedua bulan Maret.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Pasal 50

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, terdiri dari :
 - a. pelaksanaan Musrenbang RKPD; dan
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPD.
- (3) Pembahasan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup :
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang RKPD di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari Perangkat Daerah Provinsi dan pejabat Perangkat Daerah Kabupaten atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RKPD.

Pasal 51

- (1) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam Musrenbang RKPD Provinsi.

Pasal 52

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret. /

Pasal 53

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(1) huruf b, dilaksanakan oleh camat setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan untuk membahas prioritas daerah di wilayah Kecamatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap prioritas pembangunan daerah di Kecamatan serta pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan daerah di Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD dan Pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (4) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 54

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan paling lama minggu kedua bulan Februari.

Bagian Keenam

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 56

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbangnas RKP.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD. 

Pasal 57

Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dirumuskan paling lama akhir bulan Mei.

Bagian Ketujuh Penetapan RKPD

Pasal 58

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama akhir bulan Mei setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (3) RKPD digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Apabila Bupati tidak menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 59

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten.

Pasal 60

RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 61

Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.

BAB VII RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RKPD.

- (2) Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :
 - a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dan
 - d. penetapan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh para Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Pasal 63

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah oleh Bupati;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
Pasal 64

Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 65

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 66

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 67

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, mencakup :

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- d. mereview hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 68

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, dengan sistematika sebagai berikut : /

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Pasal 69

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Pasal 70

- (1) Kepala Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dalam forum Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten di Kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 71

- (1) Peserta forum Perangkat Daerah terdiri dari wakil peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. /

- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.

Pasal 72

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Bagian Kelima Penetapan Renja SKPD Pasal 73

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.

Pasal 74

Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan. /

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 75

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 76

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.

Pasal 77

Lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, mencakup pembangunan daerah pada wilayah kabupaten dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 78

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 79

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah. /

Pasal 80

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten lainnya;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten lainnya.

Pasal 81

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. /

- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur.

Pasal 82

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD.

Pasal 83

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - e. indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pasal 84

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 85

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 86

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan : 

- a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten lainnya.

Pasal 87

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur. 

Pasal 88

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD.

Pasal 89

- (1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah, RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 90

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 91

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 92

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.

Pasal 93

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. ✓

- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 94

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 95

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 96

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 97

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. /

Pasal 98

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin :
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 99

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 100

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah. /

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 101

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin :
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 102

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.

Pasal 103

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD. /

Pasal 104

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 105

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 106

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 107

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah. /

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 108

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 109

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Bagian Keempat

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 110

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 111

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. /

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 112

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

Pasal 113

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui :
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan

- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
 - (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 114

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

Pasal 115

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD.

Pasal 116

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra Perangkat Daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah. /

- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 117

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 118

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 119

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD. /

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

Pasal 120

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

BAB IX

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Umum

Pasal 121

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - d. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - e. merugikan kepentingan daerah.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 122

RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 123

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 124

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. /

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015

BUPATI LEMBATA,

Ttd

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

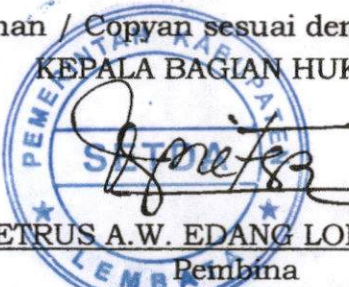
Ttd

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2015 NOMOR 15.

Salinan / Copyan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PETRUS A.W. EDANG LOBA, SH.MH
Pembina
NIP : 19741126 200012 1 002

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 015/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lembata perlu disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 15.